

- l. memutuskan dan mengesahkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Program Kerja, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
- m. menetapkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Rektor;
- n. memutuskan dan melaksanakan pengangkatan pejabat sementara Rektor sebelum diangkat Rektor definitif, bilamana Rektor berhalangan tetap;
- o. memutuskan dan melaksanakan pengangkatan pejabat sementara Rektor sampai terpilihnya Rektor definitif, bilamana Rektor definitif belum terpilih sampai saat masa jabatan Rektor sebelum berakhir; dan
- p. mengesahkan pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Biro dan Unit Pelaksana Teknis, serta unsur pimpinan lainnya.

Bagian Ketiga

Pimpinan Universitas

Paragraf 1

Rektor

Pasal 22

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul dan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Rektor bertanggungjawab kepada Yayasan melalui Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Rektor mempunyai tugas:
 - a. menyusun Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. melaksanakan pengembangan universitas sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. menyelenggarakan sistem penjaminan mutu universitas;
 - d. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. membina hubungan dengan alumni, lingkungan universitas, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri;
 - g. menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan universitas kepada Yayasan; dan
 - h. menyampaikan laporan akhir jabatan ketika jabatan berakhir.